



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1445, 2015

KEMENHUB. Uji Tipe. Kendaraan Bermotor.
Layanan. *Online*.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 144 TAHUN 2015
TENTANG

LAYANAN UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan permintaan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara cepat, efisien, terintegrasi dan transparan, perlu diselenggarakan Uji Tipe Kendaraan Bermotor secara *Online*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor secara *Online*;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG LAYANAN UJI TIPE BERMOTOR SECARA *ONLINE*.

Pasal 1

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan layanan uji tipe kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan layanan uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengujian tipe kendaraan bermotor;
 - b. Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) Kendaraan Bermotor;
 - c. Pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor; dan
 - d. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).